

**Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Era
Pandemi Covid 19 pada Lembaga Perbankan Syariah: Studi
Kasus PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan**

Riski Khaliq¹, Tuti Anggraini²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan

riskikhaliq121@gmail.com

ABSTRACT

Sharia Financial Institutions (LKS), both banks and non-banks, have activities to collect funds from the public (customers) and channel these funds through financing and loans, as well as services. After the funds have been channeled by LKS as an investor to the business manager, there are two possibilities: a business that is categorized as smooth because it has good management or poor business management, so that installment payments stop. This study aims to determine how the settlement management carried out by PT Bank SUMUT Syariah in solving problematic financing in the Covid 19 pandemic era and whether the methods used have an impact on all parties concerned. In this study also concluded that the factors that influence the existence of problematic financing are caused by internal factors and external factors which make the bank's control function not functioning properly. So that with these factors, the bank anticipates the steps that are deemed appropriate and in accordance with banking regulations and the Sharia Banking Law as one of the strategies to resolve problematic financing to realize more optimal Islamic banking performance.

Keywords: LKS, problematic financing, pandemic Covid-19

ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan dan pinjaman, maupun jasa. Setelah dana disalurkan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, terdapat dua kemungkinan : usaha yang dikategorikan lancar karena memiliki manajemen yang baik atau manajemen usahanya kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank SUMUT Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di era pandemi covid 19 dan apakah cara yang digunakan memiliki dampak terhadap semua pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah adalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal yang menjadikan fungsi kontrol bank tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga dengan faktor-faktor tersebut, pihak bank mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat dan sesuai menurut aturan perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah untuk mewujudkan kinerja bank Syariah yang lebih optimal.

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan Bermasalah, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup orang

banyak.¹Berbicara mengenai bank pastilah tidak terlepas dari masalah keuangan. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*Intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²

Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, tugas tersebut sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian disektor riil, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, distribusi dan konsumsi yang berimbang pada kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Saat seperti inilah peran Bank Syariah sangat dibutuhkan karena bank merupakan agen pembangunan yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam hal pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertumbuhan perekonomian membutuhkan banyak modal yang cukup besar sehingga bank sangat diharapkan agar mampu memberikan pembiayaan dan pelayanan yang mudah terhadap pelaku usaha mikro dikalangan masyarakat. Namun demikian banyak juga permasalahan yang dihadapi ketika melakukan pembiayaan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mencoba mencari solusi dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan.

Laporan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah dari tahun 2016 - 2020.

Tahun	Murabahah	Mudharabah	Qardh
2016	238	151	1
2017	210	93	1
2018	175	86	2
2019	163	108	0
2020	84	73	0

TINJAUAN LITERATUR

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun arti lain dari Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak

¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 25.

² Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah,(Gramedia Pustaka Utama,2012),hlm.1

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur.³

Dalam pembiayaan bermasalah atau yang sering kita ketahui tentang *Non Performing Loans* (NPL) adalah gambaran situasi, di mana perjanjian pembayaran pinjaman berisiko gagal, bahkan cenderung menyebabkan/mengalami potensi kerugian (potensi kerugian).Adanya pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah tinggi akan menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Peningkatan pembiayaan bermasalah telah mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan utang yang besar,yaitu 1% untuk pembiayaan saat ini, 25% untuk pembiayaan dalam perhatian khusus, 50% untuk pembiayaan di bawah standar, 75% untuk pembiayaan yang diragukan dan 100% untuk pembiayaan yang diragukan. untuk gagal bayar, sehingga kapasitas Pembiayaan sangat terbatas. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan di bawah standar (diragukan), pembiayaan buruk (rugi) dan pembiayaan. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio risiko kredit adalah 5%, yang diperoleh dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah (NPL) dengan total pembiayaan yang dicairkan.⁴

Jenis-Jenis Pembiayaan

- a. Pembiayaan Memiliki Prospek, Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi masalah disimpulkan bahwa Mudarib masih memiliki harapan untuk meningkatkan kolektibilitas pembiayaan. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembiayaan di bawah standar.
- b. Pembiayaan Tidak Memiliki Prospek, Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi masalah disimpulkan bahwa mudarib tidak memiliki harapan untuk dapat meningkatkan kolektibilitasnya.Dan sumber pembayaran untuk pembiayaan yang diterima hanya diharapkan dari yang lain. bisnis atau menjual jaminan.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah:

1. Kesalahan yang disebabkan oleh bank biasanya meliputi Kurang memeriksa latar belakang calon pelanggan
2. Faktor Eksternal

³ Widjaja, Wangsa. *Pembiayaan Bank Syariah*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), hlm.35

⁴ Jajuli, M.Sulaeen. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. (Yogyakarta : Deepublish), hlm.41

Sebagai hasil dari perubahan eksternal dalam enfirment diidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah, seperti perubahan lingkungan politik dan hukum, sektor riil, deregulasi keuangan dan ekonomi memiliki efek merugikan pada debitur. ⁵ Perubahan-perubahan ini merupakan tantangan berkelanjutan yang dihadapi oleh pemilik dan manajer perusahaan. Salah satu kunci untuk mengelola kesuksesan bisnis adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel untuk mengelola bisnisnya. Masalah eksternal akan timbul dari lingkungan eksternal, sebagai akibat dari kegagalan manajer untuk mengantisipasi dan menyesuaikan dengan baik perubahan-perubahan ini seperti kondisi ekonomi, Perubahan dalam perubahan peraturan atau bencana alam.

Dampak Pembiayaan Bermasalah.

Pembiayaan bermasalah selalu berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Adapun dampak tersebut antara lain kepada:

1. Bank syariah
 - a. Likuiditas, bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya harus meningkatkan aktivasi kas yang berlebih. Karena likuiditas merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta yang lancar.
 - b. Solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank, karena dituntut untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan seluruh asetnya.
 - c. Rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil.
 - d. Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.⁶

METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak bank mengupayakan beberapa strategi yang pada umumnya dilakukan. Secara umum strategi yang dijalankan berupa Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih. Penjelasaannya sebagai berikut:

1. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

⁵ Wahyuni, Sri Ningsih. *Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Tingkat Likuiditas PT Bank BPR Syariah Al Washliyah Medan*. (Skripsi Fakultas Agama Islam UMSU Medan,2017).hlm.48

⁶ Agustina, Tiara. *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya*. (Skripsi FEBI UIN Raden Intan Lampung,2017). hlm.78

Penagihan intensif (Rescheduling). Rescheduling juga dapat diartikan sebagai perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran (Reconditioning).
3. Penataan kembali (Restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, piutang persyaratan pembiayaan. Penataan kembali diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
4. penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. penyelesaian jaminan ini dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan. Jenis agunan yang diakui sebagai jaminan resmi pun tidak dapat sembarangan. jaminan yang diakui yaitu seperti surat berharga dan saham aktif yang masih diperdagangkan di bursa efek.
5. Hapus Buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukukan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (of-balance sheet). Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukukan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan.

SOLUSI

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

1. Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
2. Penurunan marjin agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
3. Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
4. Restructuring
Dengan menambah jumlah pembiayaan. Dengan menambah equit.
5. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 1 (2023) 280-285 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.2432

konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

- a. Soft Approach;
- b. Hard Approach.

Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Pengadilan, dapat berupa:

- a. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan
- b. Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri;

Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan sebagainya. Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:

- a. Nasabah tidak dapat dihubungi.
- b. Nasabah melarikan diri.
- c. Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- d. Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya

Dalam hal ini upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah pihak Bank SUMUT melakukan upaya berupa Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka dari itu pihak Bank SUMUT Syariah berharap semoga dapat terselesaikan segera dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmuddin. 2002. Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta : Pustaka Sinar.
- Muhammad. Manajemen bank Syariah. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- M.Sulaeen Jajul. 2008. Produk Pendanaan Bank Syariah. Yogyakarta : Deepublish.
- Sri Ningsih Wahyuni. 2017. Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Tingkat Likuiditas PT Bank BPR Syariah Al Washliyah Medan. Skripsi Fakultas Agama Islam UMSU Medan.
- Tiara Agustina. 2017 Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya. Lampung: Skripsi FEBI UIN Raden Intan.
- Wangsawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Gramedia Pustaka Utama.
- Wangsa Widjaja. 2013. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.